



Peningkatan Literasi Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan Masjid Al-Amin Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara

Selfi Afriani^{1*}, Hubbul Wathan², Marlya Fatira³, Rizki Syahputa⁴

^{1,2,3,4}Jurusan Akuntansi/Program Studi Akuntansi Keuangan Publik, Politeknik Negeri Medan, Indonesia, 20115

E-mail:* selfigultom@polmed.ac.id

Doi : <https://doi.org/10.37339/jurpikat.v6i1.2089>

Info Artikel:

Diterima :
2024-11-07

Diperbaiki :
2024-11-11

Disetujui :
2024-11-1

Kata Kunci: Literasi keuangan, akuntabilitas, laporan keuangan masjid

Abstrak: Masjid merupakan organisasi nirlaba yang dimana sumber dana masjid yang digunakan untuk keperluan keagamaan dan sosial berasal dari masyarakat (jamaah) . Salah satu masjid di Desa Sei Mencirim adalah Masjid Al Amin. Permasalahan pada Masjid Al Amin adalah laporan keuangan dan laporan pembangunan masjid masih dicatat secara konvensional. Selain itu, literasi keuangan pengelola masjid juga terbatas. Pengelola masjid menyimpan dana masjid secara manual dan laporan keuangan masjid dicatat secara manual sehingga laporan keuangan yang dihasilkan tidak sesuai dengan PSAK 35. Tujuan Kegiatan pengabdian adalah untuk mengedukasi dan memberikan pelatihan kepada pengurus BKM Masjid Al-Amin juga BKM Masjid disekitar Desa Sei Mencirim tentang kewajiban penyusunan laporan keuangan masjid sesuai dengan ISAK 35. Metode pelaksanaan dengan pendampingan pembuatan laporan keuangan standar Akuntansi dan pelatihan literasi keuangan syariah. Solusi yang diberikan adalah dengan pelatihan pembuatan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi ISAK 35 dan memberikan sarana berupa televisi Android dilengkapi aplikasi berbasis digital.

Abstract: The mosque is a non-profit organization where the source of mosque funds used for religious and social purposes comes from the community (congregation). One of the mosques in Desa Sei Mencirim is Al Amin Mosque. The problem at Al Amin Mosque is that the financial statements and mosque

development reports are still recorded conventionally. In addition, the financial literacy of the mosque manager is also limited. The mosque manager stores mosque funds manually and the mosque's financial statements are recorded manually so that the resulting financial statements are not in accordance with ISAK 35. The purpose of the service activity is to educate and provide training to the management of the Al-Amin Mosque BKM as well as the BKM Mosques around Desa nSei Mencirim regarding the obligation to prepare mosque financial reports in accordance with ISAK 35. The method of implementation is by assisting the preparation of standard accounting financial reports and Islamic financial literacy training. The solution provided is by training in making financial reports according to ISAK 35 Accounting Standards and providing facilities in the form of Android televisions equipped with digital-based applications.

Keywords: *Financial literacy, accountability, mosque financial reports*

Pendahuluan

Perkembangan satu Masjid adalah tempat ibadah umat Islam. Masjid sebagai tempat ibadah yang harus dijaga kenyamanan dan kebersihannya sehingga membuat setiap orang yang beribadah disana menjadi nyaman dan tenang. Masjid tidak hanya sekedar tempat ibadah namun juga tempat melaksanakan berbagai kegiatan sosial lainnya. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dipaparkan oleh (Muhazzab Alief faizal, et al, 2023) Masjid dalam hal ini tidak hanya menjadi sebuah simbol keagamaan, ia telah menjadi identitas sosial masyarakat madinah saat itu. Hal ini sejalan dengan (Kusumadyahdewi, 2018) Masjid merupakan lembaga nirlaba, yang banyak menyelenggarakan kegiatan-kegiatan keagamaan, sosial, pendidikan dan dakwah. Masjid merupakan entitas nonlaba yang mendapatkan sumber dana utama dari masyarakat. (Mujiani, S., et al, 2023). Masjid sebagai suatu lembaga nirlaba (non profit) dimana dana tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (jamaah). Masjid merupakan tempat ibadah yang tergolong organisasi nirlaba dan memiliki peran penting sebagai tempat aktivitas keagamaan bagi umat muslim. Mesjid berperan penting dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat. Meskipun organisasi nirlaba khususnya masjid tidak mencari keuntungan, namun tetap menjalankan aktivitas keuangan seperti pengeluaran kas untuk operasional masjid seperti pembayaran listrik, air, belanja bahan bangunan, dan urusan-urusan lainnya. Oleh sebab itu, organisasi nirlaba harus dan harus membuat laporan keuangan sebagai bentuk transparansi atas penggunaan keuangan masjid kepada jamaah ataupun donatur. Hal ini tentunya untuk menjaga kepercayaan donator yang telah

menyumbangkan uangnya di masjid sehingga perlu dibuat suatu laporan keuangan tentang pengeloasn keuangan masjid. Hal ini sesuai dengan pendapat (Kurniasari, 2011) Salah satu bentuk pertanggungjawaban itu adalah diperlukannya sebuah akuntabilitas dan transparansi tentang pengelolaan keuangan masjid.

Dalam perkembangan pengelolaan keuangan entitas nonlaba sangatlah diperlukannya dasar atau standar akuntansi keuangan yang jelas sebagai panduan dalam pelaporan keuangan entitas nonlaba. Standar akuntansi keuangan tentang pelaporan keuangan entitas nonlaba terus mengalami perbaikan. Mulai dari dibuatnya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba yang telah disetujui dalam rapat Komite Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 20 Desember 1997 dan telah disahkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Akuntan Indonesia pada tanggal 23 Desember 1997.

Kemudian adanya Revisi PSAK No. 45 (Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2018) yang sudah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) pada tanggal 8 April 2011. Hingga sekarang diganti menjadi Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) No.35 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 26 September 2018 dan mulai berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020. Laporan keuangan organisasi nirlaba berdasarkan ISAK No 35 terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. (Nurfaisyah & Herawati, 2022) ISAK 35 merupakan bagian integral dari Standar Akuntansi Keuangan (SAK) berbasis syariah, yang dirancang untuk memandu praktik akuntansi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Angga Widyawardana et al., 2024) Munculnya peraturan baru ini, terasa sulit untuk diterapkan oleh organisasi nirlaba karena banyak organisasi nirlaba yang tidak memiliki latar belakang ilmu akuntansi sehingga sulit untuk melaksanakannya (Diviana et al., 2020)

Sumber keuangan yang diperoleh masjid diberikan oleh para donatur atau masyarakat yaitu berupa infaq, sedekah, dan bantuan lainnya. Sementara, sumber daya lainnya seperti inventaris dan aset yang diberikan oleh para donatur yang bertujuan untuk keperluan peribadatan, pengadaan sarana dan prasarana, dan pengembangan masjid. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan dalam suatu periode yang menggambarkan Kinerja sebuah entitas (Suratman et al., 2019). Laporan keuangan pada masjid bertujuan sebagai salah satu bentuk

pertanggungjawaban yang akurat dengan menerapkan nilai keadilan, kejujuran dan kebenaran agar dalam pencatatan keuangan mudah untuk dipahami, memiliki relevansi, dan memiliki daya perbandingan yang tinggi sehingga dapat memperoleh informasi keuangan. Akuntabilitas mengacu pada kewajiban orang-orang yang bertanggung jawab untuk memantau, melaporkan dan mengungkapkan semua kegiatan dan tindakan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik (Sukmana et al., 2024). Transparansi dan Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban. Usaha dalam pengembangan dana masjid dipengaruhi terhadap laporan yang sifatnya akuntabilitas dan transparansi (Lestary & Muniroh, 2023)

Pengelolaan dana masyarakat secara transparan pada entitas masjid merupakan hal yang sangat penting dan wajib diperhatikan dikarenakan berhubungan langsung dengan fenomena sosial dan keagamaan di masyarakat. Dalam Islam, Allah SWT memerintahkan untuk mencatat dan membukukan segala transaksi yang terjadi dalam bermuamalah dengan benar yaitu pada Q.S. Al-Baqarah ayat 282. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keterbukaan (transparansi) penyajian laporan keuangan masjid yaitu terdiri dari faktor internal diantaranya sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni dalam menyajikan laporan keuangan masjid, dan faktor eksternal diantaranya dorongan (tekanan) dari masyarakat untuk mengetahui pengelolaan dan penggunaan dana masjid. Adanya laporan keuangan pada masjid bertujuan sebagai penentu dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan serta memperoleh nilai kepercayaan yang tinggi bagi pihak donatur atau masyarakat. Hal ini, dikarenakan masjid termasuk kegiatan yang fokus utama bukan hanya untuk tempat beribadah saja melainkan masjid juga memiliki kegiatan sosial kepada masyarakat. Selain itu, organisasi masjid harus transparan terhadap masyarakat untuk kemudahan dalam memperoleh informasi pengelolaan keuangan masjid yang benar. Informasi tersebut bisa diakses siapa saja dengan suatu mekanisme tertentu, sehingga tidak disalahgunakan oknum-oknum yang memiliki niat buruk terhadap organisasi (Sabili, et al., 2023)

Masjid Al-Amin merupakan satu-satunya Masjid yang dimiliki kaum Muslimin Dusun IV, Desa Sei Mencirim, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, yang diawal sejarah hanya masjid ini merupakan musholla yang berukuran 8 x 8 dan direhab kembali pada tahun 1996 dengan ukuran yang sama untuk dijadikan masjid dan dipergunakan untuk shalat lima waktu, Shalat Jum'at, Shalat 'Idul Fitri dan 'Idul Adha, kegiatan TPA serta kegiatan keagamaan lainnya. Jama'ah Masjid Al-Amin

adalah masyarakat Dusun IV Desa Sei Mencirim dan sekitarnya. Luas bangunan utama beserta teras Masjid Al-Amin saat ini sekitar 360 m². Jumlah masyarakat muslim di dusun IV ini 680 kepala keluarga sementara jamaah muslim yang ke masjid berkisar 200-210 jamaah, Shalat jumat menampung hanya 200 jamaah. Jumlah ini belum termasuk 15 dusun yang lainnya sehingga kapasitas masjid tidak memadai untuk menampung jamaah dikarenakan luas masjid yang masih terbatas.



Gambar 1. Pembangunan di Masjid Al-Amin

Ditinjau dari rasio jumlah umat dan luas Masjid ini, kegiatan Ibadah Shalat Magrib mengharuskan Jama'ahnya beribadah hingga di luar Masjid, terlebih lagi saat kegiatan Ibadah Shalat Jum'at, 'Idul Fitri dan 'Idul Adha serta kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Sebagai konsekuensinya, kekhusyu'an, ketenangan dan kenyamanan beribadah menjadi sangat terganggu. Melihat kondisi daya tampung Masjid Al-Amin saat ini, maka perlu dilakukan pembangunan Masjid Al-Amin yang lebih luas lagi yang dapat menampung jama'ah dengan kapasitas yang lebih besar lagi. Oleh karena itu dengan dorongan niat, motivasi dan kebutuhan untuk memiliki tempat ibadah yang memadai dan lebih baik lagi, masyarakat Dusun IV Sei Mencirim telah sepakat dan mencanangkan pembangunan Masjid Al-Amin dengan kapasitas yang lebih besar dan mampu menampung jama'ah.



Gambar 2. Bangunan Masjid Al-Amin yang lama

Maka pengurus masjid bersama-sama untuk menginisiasi perluasan masjid dengan program pertama pembebasan tanah di sekitar masjid dan setelah itu program pembangunan masjid dengan ukuran 24 x 24 m yang berdiri di sebelah masjid sekarang ini dengan target pembangunan 3 tahun namun yang saat ini masih mencapai 20%. Kondisi ini tidak sejalan dengan rencana target pembangunan masjid Al-Amin. Karena dengan melihat letak geografis merupakan perlintasan masyarakat dalam dan luar desa juga dengan melihat mayoritas penduduknya yang muslim, maka sejatinya pembangunan masjid dapat berjalan dengan lancar. Kondisi aset yang dimiliki oleh Pihak BKM Masjid juga terbatas, seperti halnya tertera pada tabel berikut:

Tabel 1. Daftar Aset di Masjid Al Amin

Nama Aset BKM	Jumlah	Status
Microphone Masjid	1	Baik
Toa masjid	1	Baik
Lemari	1	Baik
Papan Pengumuman	2	Baik
Komputer	0	Tidak tersedia
Printer	0	Tidak tersedia

Sumber: BKM Masjid Al-Amin

Dari wawancara singkat dengan Pengurus BKM Masjid Al-Amin disebutkan bahwa laporan keuangan masjid maupun pembangunan masjid tertulis di papan pengumuman yang berada di depan masjid dan masing-masing papan terpisah antara papan informasi keuangan masjid dan juga papan informasi pengeluaran dan pengelolaan dana pembangunan masjid. Namun setelah dilihat untuk laporan keuangan pembangunan masjid kosong tidak ada tulisan pada papan tersebut sementara pada papan informasi infaq, sedekah masjid tertera beberapa kegiatan uang keluar dan uang masuk namun ada juga yang terhapus. Berdasarkan analisis tim PKM bahwa Masjid Al-Amin belum menerapkan dan mempraktikkan pengelolaan keuangan masjid yang ideal dapat dilihat dari beberapa aspek yang dapat ditemukan dalam praktik pengelolaan keuangan masjid yang selama ini BKM jalankan yang kurang optimal.

The image shows two hand-drawn financial reports for Masjid Al-Amin. The left report is titled "INFAQ, SADAQAH MASYARAKAT DAN PENGELUARAN MESJID AL-AMIN" and the right is "INFAQ SHODAQOH PEMBANGUNAN MESJID AL-AMIN". Both reports have columns for "URAIAN", "MASUK", and "KELUAR".

Gambar 3. Papan Laporan Keuangan Masjid

Fungsi adanya laporan keuangan pada masjid merupakan hal yang sangat penting karena tujuan adanya pencatatan yang utama adalah proses penyajian, penerapan dan pengidentifikasian informasi keuangan yang dipertanggungjawabkan pihak pemegang *amanah* dan hasil pengelolaan informasi keuangan dibutuhkan bagi pihak donatur dan masyarakat. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut: Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang-piutang (ber-muamalah tidak secara tunai) untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan adil. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya”*. Ayat tersebut bermakna bahwa dalam setiap transaksi keuangan yang terjadi dari aktivitas yang dilakukan, Allah SWT memerintahkan untuk melakukan penulisan, pencatatan dan pengelolaannya dilakukan secara benar dan sesuai dengan segala transaksi yang pernah terjadi. Dengan cara membuat laporan keuangan pada masjid bertujuan agar dapat dipahami, jelas, serta terperinci dengan baik. Pencatatan tersebut juga dilakukan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas dana yang dikelola pengurus masjid yang akan dibutuhkan bagi pihak donatur maupun masyarakat.


Selama ini masjid melaksanakan pencatatan keuangannya secara manual. Tentu saja hal ini memiliki kelemahan dan kekurangan yaitu menyebabkan kurangnya akuntabilitas dan transparansi masjid. Jika laporan keuangan masjid tidak dipublikasikan kepada masyarakat (jamaah) maka hal ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan kecurigaan jamaah terhadap kepengurusan masjid. Kelemahan lainnya yang menjadi pemicu laporan keuangan disajikan manual adalah rendahnya Pengendalian Internal di masjid: BKM Masjid yang tidak memiliki sistem pengendalian internal yang efektif rentan terhadap risiko penyalahgunaan dana dan kehilangan aset. Padahal dengan pengendalian internal yang baik, masjid dapat memastikan pengelolaan keuangannya transparan dan akuntabel (Firdaus Reffiandra

& Venantya Asmandani, 2024). Lalu, faktor lain yang menjadi penyebab masjid melakukan pencatatan secara manual adalah keterbatasan pengetahuan SDM pengurus masjid tentang Standar Akuntansi. Tidak Mengikuti Standar Akuntansi: Pengelolaan keuangan masjid yang tidak mengikuti standar akuntansi yang berlaku, seperti PSAK-45, dapat menyebabkan ketidakjelasan dalam penyajian laporan keuangan dan kesulitan dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana masjid (Suratman et al., 2019). Selain itu, masjid masih melakukan pencatatan secara manual karena kurangnya penerapan teknologi: Masjid yang tidak memanfaatkan teknologi dalam pengelolaan keuangannya mungkin mengalami kesulitan dalam memantau dan melacak penggunaan dana secara efisien. Kurangnya penerapan teknologi juga dapat memperlambat proses pelaporan keuangan, oleh karena itu tim pengabdian PKM menginventarisir permasalahan yang terjadi dari berbagai aspek sehingga disimpulkan bahwa permasalahan utama baik BKM dan juga panitia pembagunan masjidnya adalah tentang literasi keuangan dan laporan keuangan yang belum terkelola dan terpublikasi dengan baik di masjid Al-Amin tersebut, sehingga kepercayaan masyarakat perlahan-lahan luntur sehingga program pembangunan masjid menjadi terhambat. Padahal teknologi memiliki peran yang sangat penting, teknologi Sebagai alat yang mendasar dalam manajemen informasi keuangan, teknologi digital memainkan peran penting dalam mengubah proses akuntansi, membawa perubahan yang signifikan mulai dari pemrosesan data yang lebih cepat dan akurat hingga analitik prediktif yang lebih mendalam (Salsabila & Rahman, 2023)

Metode

Metode pelaksanaan PKM ini didahului dengan tahapan persiapan yaitu dengan melakukan survey dan wawancara. Sesuai dengan pendapat (Sugiyono, 2016) wawancara adalah mengumpulkan data yang terjadi tentang keyakinan, pendapat, karakteristik, perilaku, hubungan variabel yang terjadi di masa lalu yang akan dihubungkan dengan kejadian masa sekarang.

Metode yang digunakan pada PKM ini digambarkan dengan bagan di bawah ini :



Gambar 4. Diagram Metode Pelaksanaan PKM

Adapun penjabaran dari bagan diatas yaitu :

1. Tahap awalan/persiapan

a. Mengidentifikasi kondisi BKM Masjid Al-Amin

Pengumpulan data dan solusi masalah mitra Tim bertemu dengan mitra dan mendata permasalahan utama dan kebutuhan yang sesuai dengan mitra. Mitra dan tim berdiskusi untuk mendapatkan solusi terbaik untuk memenuhi kebutuhan Masjid Al-Amin. Kebutuhan utama adalah perbaikan laporan keuangan masjid.

b. Menetapkan bentuk kegiatan yang akan dilakukan

Setelah tim pengabdian dan mitra berkordinasi BKM Masjid Al-Amin dan panitia Pembangunan Masjid Al-amin dengan mengumpulkan untuk diberi pelatihan keilmuan literasi keuangan syariah dan bantuan pendampingan pembuatan laporan keuangan Masjid Al-Amin yang dilakukan secara tatap muka dengan durasi 8 jam

2. Tahap Pelaksanaan

a. Pelatihan dan pendampingan pembuatan laporan keuangan

b. Pelatihan dan pendampingan pembuatan Laporan Keuangan mengacu


- c. kepada ISAK 35 dengan menggunakan Microsoft excel
 - d. Pemberian Alat Produksi layanan BKM masjid berupa TV LED Android dengan aplikasi JWS. Pemberian sarana alat Publikasi laporan keuangan sembari melakukan pelatihan juga menyerahkan modul laporan keuangan kemudian membeli dan menyerahkan sarana TV dengan aplikasi JWS dan laporan keuangannya. Peralatan ini berguna sarana publikasi laporan Keuangan Masjid Al-Amin.
3. Tahap pengakhiran
- a. Evaluasi pencapaian dan manfaat pelatihan yang telah diterima oleh BKM Masjid AL-Amin
 - b. Visit Pemantau Internal dari P3M Polmed
 - c. Publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat pada Media massa dan video pengabdian kepada masyarakat pada media online youtube.

Hasil dan Pembahasan

Pelatihan laporan keuangan sesuai ISAK 35 memang tidak mudah dipahami oleh pihak masjid karena bendahara tidak kompeten dalam akuntansi. Namun bendahara Mesjid dapat dengan mudah memahami proses pencatatan dengan cara yang paling sederhana. Laporan tidak hanya mencatat dana keluar dan masuk. Laporan harus mencakup daftar aset masjid, laporan posisi keuangan dan laporan realisasi penghimpunan dana dengan pengeluaran terutama untuk pembangunan masjid. Untuk melengkapi laporan sebaiknya daftar donatur juga didata dengan baik dan jika donatur merupakan jamaah masjid maka dapat dikirim laporan penggunaan dana agar para donatur dapat meyakini dana yang terpakai dengan benar.

Selain pelatihan maka tim PKM juga memberikan TV Android yang dipasang di dalam Mesjid. TV android dilengkapi dengan aplikasi jadwal shalat dan laporan keuangan digital. TV ini menjadi sarana informasi bagi masjid untuk menampilkan semua laporan mengenai keuangan masjid secara digital. Laporan keuangan masjid mengenai dana pembangunan, dana infak masjid, dana lainnya dari donatur dapat ditampilkan di tv tersebut. Televisi tersebut juga sudah dilengkapi dengan aplikasi lain yang diinginkan. Aplikasi

dapat menampilkan jadwal shalat, jadwal khatib jumat atau pengajian, hadist dan ayat Al Qur'an serta informasi mengenai masjid lainnya. Semuanya sangat bermanfaat bagi aktivitas masjid dimana semua perubahan dapat dikerjakan di rumah atau di kantor masjid kemudian sampai di masjid baru disambungkan untuk ditampilkan. Proses ini memudahkan pekerjaan pengurus masjid terutama bendahara untuk membuat atau menyelesaikan laporan. Hal Ini juga memberikan kemudahan bagi masyarakat dan jamaah masjid untuk memantau laporan masjid dengan mudah dan lebih rapi.



Gambar 5. Pemasangan TV Android

Kesimpulan

Pemahaman literasi keuangan Syariah pengurus BKM meningkat dengan memahami bahwa dibutuhkan pengelolaan yang memadai dalam pembuatan laporan keuangan masjid baik untuk operasional masjid dan terutama untuk kelancaran dana masuk pembangunan masjid. Pelatihan pembuatan laporan keuangan masjid yang sesuai dengan ISAK 35 dengan sederhana dapat dipahami dan diselesaikan dengan baik dan mudah oleh pengurus BKM terutama bendahara, dimana hal ini akan meningkatkan kepercayaan jamaah dan masyarakat dengan harapan meningkatkan para donatur agar pembangunan masjid cepat selesai.

Ucapan Terima Kasih

Tim pengabdian mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada P3M dan pimpinan Politeknik Negeri Medan yang telah memberikan bantuan dana dan sarana prasarana demi terlaksananya pengabdian ini.

Referensi

- Angga Widyawardana, Fredy Setiawan, & Agus Eko Sujianto. (2024). Penerapan ISAK 35 terhadap Laporan Keuangan Masjid Studi Kasus di Masjid An Nuur Tulungagung. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(5), 3502–3509. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i5.1584>
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan. (2018). PSAK 45: Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba. DSAK-IAI: Jakarta, 1–34.
- Diviana, S., Putra Ananto, R., Andriani, W., Putra, R., Yentifa, A., Zahara, & Siswanto, A. (2020). Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba Berdasarkan Isak 35 Pada Masjid Baitul Haadi. *Akuntansi Dan Manajemen*, 15(2), 113–132. <https://doi.org/10.30630/jam.v15i2.20>
- Firdaus Reffiandra, & Venantya Asmandani. (2024). Pengendalian Internal Kas Masjid Berbasis Amanah dan Muraqabah. *Equivalent: Journal of Economic, Accounting and Management*, 2(2), 446–457. <https://doi.org/10.61994/equivalent.v2i2.605>
- Kurniasari, W. (2011). Transparansi Pengelolaan Masjid dengan Laporan Keuangan Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 45). *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(1), 135. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v2i1.135-152>
- Kusumadyahdewi, K. (2018). Pengelolaan Keuangan Masjid Sebagai Organisasi Nirlaba. *J-PIPS (Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial)*, 4(2), 81. <https://doi.org/10.18860/jpips.v4i2.7312>
- Lestary, D., & Muniroh, S. (2023). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Pada Masjid Darul Falah Kecamatan Pontianak Kota. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 2(2), 106–132. <https://doi.org/10.24260/jkubs.v2i2.1981>
- Muhazzab Alief faizal, Antri Arta, Jamilatun Ni'mah, Z. faizatul A. (2023). Peran Masjid Sebagai Tempat Kegiatan Sosial Ekonomi Masyarakat The Role of the Mosque as a Place for Community Socio-Economic Activities. *Maro; Jurnal*

Ekonomi Syariah Dan Bisnis, 6(1), 122–134.
<https://doi.org/10.31949/maro.v6i1.3964>

Mujiani, S., Patriandari, P., Abdurrosyid, M., Nisa, Z. Z. (2023). Penerapan Sistem Akuntansi Berbasis Excel Macro Sesuai ISAK 35 dan PSAK 109 pada Masjid Wilayah Lubang Buaya Jakarta. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 68–78.

Nurfaisyah, A., & Herawati, N. T. (2022). Penyusunan Laporan Keuangan pada Organisasi Keagamaan Berdasarkan ISAK No 35 (Studi Kasus Masjid Agung Jami Singaraja). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 12(1), 206–215.

Sabili, F., Romansyah, D., & Hidayat, R. (2023). Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Masjid (Studi Kasus Masjid Jogokariyan Yogyakarta). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 11(2), 233–249.
<https://doi.org/10.35836/jakis.v11i2.626>

Salsabila, D. P., & Rahman, A. (2023). Pengaruh Teknologi Digital Terhadap Bidang Akuntansi Pada Perusahaan Swasta. *Konferensi Nasional*, 209–214.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian dan Pengembangan*.

Sukmana, E. T., Hafizi, M. R., & Iyah. (2024). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid Mengacu pada PSAK 45. *Jurnal Akuntansi Inovatif*, 2(1), 22–28.
<https://doi.org/10.59330/jai.v2i1.28>

Suratman, S., Yulianti, Y., & Wahdi, N. (2019). Pendampingan Penyusunan Aplikasi Laporan Keuangan Masjid Yang Akuntabel Sesuai Psak 45. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 3(2), 139. <https://doi.org/10.31764/jmm.v0i0.1158>

